



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irma Herlina Sulistio, berkedudukan di Jl. Setra Duta Mekar H.2 No.1 Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dan Bildansyah SH. 2. Yosi P Achdian, SH. 3. M. Arief Normawan, SH., MH. 4. Bambang Hermanto, SH. 5. Thomas Waluyo, SH. Aadvokad pada kantor Bildansyah & Partners beralamat di Jl. Brigjen Dharsono, Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Imam Akbar, Se, bertempat tinggal di Jl. Masjid Al Amsir No.35 RT 002 RW 07, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah seorang pengusaha yang sudah lama mengenal Tergugat sebagai mitra bisnis walaupun yang bersangkutan seorang ASN, dimana dalam beberapakali kesempatan. Penggugat

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan membeli barang-barang elektronik dari Tergugat dalam partai besar seperti Laptop, Televisi, printer serta drone;

2. Bahwa, kerjasama bisnis antara Penggugat dengan Tergugat selama ini berjalan dengan baik, dimana Tergugat selalu dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan dan dipesan Penggugat, sementara Penggugat dapat menyelesaikan pembayarannya kepada Tergugat dengan baik, walaupun dilakukan secara bertahap atau mencicil;

3. Bahwa, dalam kesempatan terakhir, Penggugat memesan barang berupa handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Iphone 13 Pro Max kepada Tergugat dalam beberapa partai. Akan tetapi karena keadaan keuangan Penggugat, unit Handphone yang dipesan dan dibeli dari Tergugat, oleh Penggugat tidak sekaligus diambil seperti biasanya, akan tetapi diambil Penggugat secara bertahap;

4. Bahwa, berpikir Tergugat melakukan pencatatan penjualan dan pengambilan barangnya oleh Penggugat secara baik, Penggugat tidak merasa keberatan ketika atas unit Handphone Samsung maupun Iphone yang dibeli dan diambilnya dari Tergugat secara bertahap, oleh Tergugat tidak diberikan Nota pembelian atau fakturnya;

5. Bahwa, dalam keadaan semua barang yang dipesan Penggugat belum diambil dan belum pula oleh Penggugat dibayar uang pembeliannya, Penggugat ditagih Tergugat untuk membayar uang pembelian barangnya. Dan yang membuat Penggugat terkejut, Tergugat meminta pembayarannya kepada Penggugat dengan nilai yang selalu berubah, dari 12.000.000.000. (dua belas milyar rupiah), Rp 30.000.000.000. (tiga puluh milyar rupiah) terakhir angka pembeliannya pun berubah lagi menjadi Rp 35.000.000.000. (tiga puluh milyar rupiah);

6. Bahwa, atas tagihan yang dilakukan Tergugat itu, Penggugat pun dalam beberapakali kesempatan meminta kepada Tergugat untuk dapat diberikan catatan pembelian dan pengambilan barangnya dari Tergugat. Akan tetapi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya lah hasil rekapan yang dibuat Tergugat sendiri serta Purchase Order (P.O) kepada Vendor-vendor yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, atas keadaan itu, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar menunjukkan bukti pengambilan dan penerimaan unit Handphone oleh

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar menjadi jelas berapa sebenarnya hutang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat. Akan tetapi hal itu tidak dihiraukan Tergugat. Yang Tergugat lakukan justru terus mendesak Penggugat untuk membayar uang pembelian Handphonenya senilai yang disampaikan Tergugat yakni Rp 35.000.000.000. (tiga puluh lima milyar rupiah). Diketahui ternyata memang Tergugat berusaha dengan berbagai cara memanipulasi jumlah pengambilan dan pembelian unit handphone oleh Penggugat;

8. Bahwa, dengan alasan dirinya terus didesak dan ditagih oleh vendor-vendor, Tergugat kemudian bahkan mendatangi rumah Penggugat disertai orang-orang yang menurut Tergugat adalah para Vendor pemilik barangnya, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga menimbulkan kegaduhan dan membuat Penggugat maupun masyarakat di sekitar Penggugat tinggal, merasa terganggu;

9. Bahwa, bukan hanya itu saja, Tergugat pun mendatangi keluarga Penggugat dan menceritakan bukan hanya Penggugat berhutang kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat juga menceritakan bahwa Penggugat telah menipunya. Padahal Penggugat sudah mulai melakukan cicilan pembayaran, bahkan Penggugat pun memberikan bantuan operasional yang diminta Tergugat. Sambil terus berupaya memintakan bukti-bukti pembelian dan pengambilan barangnya kepada Tergugat, akan tetapi Tidak pernah dihiraukan Tergugat;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menagih Penggugat tanpa disertai bukti catatan hutangnya, memanipulasi angka pembelian dan pengambilan barangnya kemudian datang menagih Penggugat bersama orang-orang yang sama sekali tidak Penggugat kenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat hingga menimbulkan kegaduhan, serta menebarkan informasi yang tidak benar yang tendensius dan mengarah ke fitnah kepada keluarga Penggugat, merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat baik secara materil maupun immaterial;

11. Bahwa, ada pun kerugian materilnya berupa kerugian pokok berupa biaya-biaya pengurusan masalahnya dengan Tergugat, transportasi, akomodasi serta Honorarium jasa pengurusannya tidak kurang sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, karena telah menimbulkan kerugian pokok sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) pada diri Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian pokok sejumlah Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

13. Bahwa, sedangkan kerugian immateril yang diderita Penggugat timbul sebagai akibat tersitanya tenaga, pikiran dan waktu Penggugat yang tak ternilai, akan tetapi untuk lengkapnya gugatan ditetapkan tidak kurang sebesar Rp 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Tergugat juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);

14. Bahwa, agar Tergugat dapat melaksanakan putusan Pengadilan ini secara baik, maka perlu dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per-hari setiap kali Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;

15. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir (sia-sia) maka Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Negeri Depok berkenan kiranya untuk menetapkan **sita jaminan** terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat yang akan diajukan secara tersendiri melalui Surat Permohonan Sita Jaminannya;

16. Bahwa, untuk menghindarkan kerugian yang lebih jauh lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) meski pun ada banding maupun Kasasi, sesuai ketentuan pasal 180 HIR.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Mengabulkan sita jaminan dari Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan butir 15 di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Depok;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000.(sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah) per-hari setiap kali TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini, dapat dilaksanakan lebih dulu, meski pun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

ATAU:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang Terhormat menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir kuasanya 1. Henry D Hutabarat, SH. Advokad dan pengacara & konsultan hukum dari kantor hukum Henry D Hutabarat & rekan berkantor diperumahan pura Melati indah, Jl. Melati IB, Blok D9, Jatirahayu Pondok Melati, Bekasi jawa barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosep Reinhard Marulitua, S.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Posita Tanpa Petitum adalah Tidak Ada hubungan Hukum;

1. Bahwa Menurut dalil Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK bahwa Yang menjadi Sebab Hubungan Hukum antara Penggugat dK dengan Tergugat dK seolah-olah Syah dalam Perkara a quo dan Kesyahannya seolah-olah mengenai Jual-Beli, padahal sekalipun Hubungan Hukum antara Penggugat dK dengan Tergugat dK adalah Syah dalam Perkara a quo dan Kesyahannya mengenai Jual-Beli, akan tetapi dalam Petitum Gugatan Konvensi tidak ada Permohonan dari Penggugat dK dengan Permintaan yang seharusnya menyebutkan bahwa "Menyatakan hubungan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya", melainkan ujug-ujug langsung memaksakan Kehendak Penggugat dK dengan Petitum yang Menyatakan bahwa "Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum";

2. Bahwa oleh karena suatu Gugatan wajib didasarkan pada hubungan hukum antara Posita dengan Petitum, maka Gugatan Konvensi Penggugat dK dalam Perkara a quo terkualifikasi bahwa Posita tanpa Petitum adalah Tidak Ada Hubungan Hukum antara Para Pihak;

II. Dasar Gugatan Kovensi Penggugat dK Kabur atau tidak jelas:

1. Bahwa Penggugat dK dalam angka 1 Posita Gugatan Konvensi mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah Seorang Pengusaha yang sudah lama mengenal Tergugat sebagai Mitra Bisnis walaupun yang bersangkutan Seorang ASN, ...", Padahal Tergugat dK sekalipun didalilkan oleh Penggugat dK adalah Mitra Bisnis walaupun Seorang ASN, namun Tergugat dK bukanlah Pengusaha atau Pemilik Barang dalam Perkara a quo, melainkan Para Vendor yang menurut dalil Penggugat dK mendatangi Rumahnya bersama-sama dengan Tergugat dK, karena menurut dalil Posita Penggugat dK bahwa Transaksi Pengadaan Barang tersebut dalam Partai Besar bahkan tagihannya sampai dengan Puluhan Milyar Rupiah;

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



2. Bahwa Menurut dalil Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK bahwa Yang menjadi Sebab Hubungan Hukum antara Penggugat dK dengan Tergugat dK seolah-olah Syah dalam Perkara a quo dan Kesyahannya seolah-olah mengenai Jual-Beli, padahal sekalipun Hubungan Hukum antara Penggugat dK dengan Tergugat dK adalah Syah dalam Perkara a quo dan Kesyahannya mengenai Jual-Beli, akan tetapi belakangan Penggugat dK mendalilkan yang lain bahwa timbul Perselisihan tentang Tergugat dK meminta Jumlah Pembayaran yang berubah-ubah kepada Penggugat dK sebagaimana Posita angka 5, 6 dan angka 7 hingga pada akhir Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK mendalilkan yang lain lagi bahwa Tergugat dK mendatangi rumah Penggugat dan mendalilkan menimbulkan kegaduhan, sehingga Penggugat dK mendalilkan telah mengalami kerugian material maupun Immaterial, padahal dalam Petitum tidak ada Permohonan dari Penggugat dK dengan Permintaan yang menyebutkan bahwa "Menyatakan hubungan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya" atau setidaknya "Menyatakan tentang jumlah angka tagihan", melainkan ujug-ujug langsung memaksakan Kehendak Penggugat dK dengan Petitum yang Menyatakan bahwa "Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum";
3. Bahwa oleh karena itu Gugatan Konvensi Penggugat dK dalam Perkara a quo terkualifikasi bahwa Gugatan Konvensi a quo Kabur atau Tidak Jelas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dK Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dK, Kecuali atas Pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa yang benar tentang Perkenalan sebagaimana dalil angka 1 Posita Gugatan Konvensi bahwa perkenalan antara Tergugat dK yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Dalam Negeri dengan Penggugat dK sebagai Seorang Janda Pengusaha terjadi secara kebetulan baru setahun yang lalu sekitar Mei 2022 lewat Aplikasi Tinder di Medsos sehingga bukan sudah lama Penggugat dK mengenal Tergugat dK dan dari perkenalan yang terjadi secara kebetulan tersebut pun Penggugat

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dK mengetahui keadaan Tergugat dK sebagai Seorang Duda, termasuk salah seorang dari banyak orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan akibat dampak Covid 19 hingga singkat cerita dari perkenalan yang terjadi secara kebetulan tersebut barulah berlanjut dalam suatu Kesempatan Pembicaraan, baik secara Pertemuan maupun bertelephone, menganjurkan Tergugat dK untuk hubungan bisnis kerjasama, dimana Penggugat dK yang merupakan Seorang Janda Pengusaha dengan tampilan atau performance yang menarik dan begitu selalu meyakinkan Tergugat dK sering kali mengatakan kepada Tergugat dK tentang hubungan perkenalannya dengan berbagai Pejabat ASN, istimewa Kedekatannya dengan orang berbintang di Kemiliteran Mabes TNI AD RI, seperti Photo Penggugat dK dengan Jenderal Dudung yang Tergugat dK terima melalui Wa dari kiriman wa Penggugat dK dan di setiap kali pertemuan dengan Tergugat dK pun Penggugat dK selalu menggunakan Mobil dengan No. Pol Mabes TNI AD RI dan mendapat pengawalan dengan 2 (dua) orang ajudan dari Mabes TNI AD RI, termasuk ketika Tergugat dK dalam suatu kesempatan perjalanan bersama Penggugat dK mendapatkan Pengawalan dari Mabes TNI AD RI dan dalam Pertemuan di hotel Tergugat dK menyaksikan Penggugat dK dikawal oleh PM dengan Motor Gede dan Tergugat dK juga pernah menyaksikan sendiri secara langsung pula ketika diundang datang oleh Penggugat dK ke rumahnya melihat seorang berpangkat Kolonel di rumahnya dan Kesaksian Lainnya yang dialami oleh Tergugat dK, sehingga dalam Pandangan atau Penglihatan yang baik Tergugat dK menggambarkan-rupakan Penggugat dK bahwa Penggugat dK yang memiliki latar belakang dan banyak Pengalaman, Pengetahuan dan Resiko tentang bisnis, termasuk sebagai Pemilik PT. Hajar yang bergerak di bidang Konstruksi sedemikian rupa sehingga seperti Seorang Pengusaha yang handal dan cekatan dalam melihat adanya Peluang Bisnis apa dan Resikonya, kapan dan dimana pun;

3. Bahwa sebagaimana angka 2 Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK dalam Perkara a quo, mendalilkan “bahwa Kerjasama Bisnis antara Penggugat dengan Tergugat selama ini berjalan dengan baik, Walaupun dilakukan secara bertahap atau Mencicil”, bahwa ternyata Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Tertulis tersebut dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang semula tidak Syah dalam Perkara a quo

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



didalilkan oleh Penggugat dK adalah Syah dan Kesyahannya seolah-olah adalah Jual Beli Secara Pesanan atau Permintaan Pengadaan Barang dalam Partai Besar dalam Perkara a quo, **Pihaknya** seolah-olah antara Penggugat dK dengan Tergugat dK saja, **Hubungan** Bisnis Kerjasama yang Kesyahannya seolah-olah Jual-Beli dalam Partai Besar tersebut **pembayaran** atas barangnya seolah-olah pula terjadi secara Angsuran atau Cicilan dan **Pembayaran** yang seolah-olah dicicil atau diangsur tersebut seolah-olah pula **digantungkan** Pengambilan Barang dan bukan Penyerahan Barang dan Pengambilan Barang pun menurut Keinginan Penggugat dK dengan dasar secara bertahap atau diangsur, **padahal** Keadaan Keuangan Penggugat dK sendiri pun mengalami masalah, sehingga dengan dalil Kesyahan seolah-olah Hubungan Jual-Beli tersebut bahwa seolah-olah Tergugat dK **bertindak untuk dan atas nama** diri sendiri selaku Penjual atau Penyedia Barang dalam Partai Besar yang seolah-olah Notabene Pengusaha walaupun Seorang ASN, padahal tujuan Penggugat dK **Meniadakan** Hubungan Hukum yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dK dengan Para Pemilik Barang dimana dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis yang semula tidak Syah seolah-olah menjadi Syah dan Kesyahannya tentang Jual Beli tersebut dimana Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam Perkara a quo dan dengan maksud sekaligus **Meniadakan** Hubungan Hukum yang tidak Syah menjadi Syah dan Kesyahannya tentang Jual Beli antara Penggugat dK dengan Tergugat dK dan Meniadakan hubungan hukumnya dengan Bapak e dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI **dan** karenanya pula seolah-olah **Meniadakan Janji** Pemberian Keuntungan dari Penggugat dK kepada Tergugat dK;

4. Bahwa bantahan Tergugat dK terhadap dalil-dalil Penggugat dK di atas adalah Cara Awal setelah Penggugat dK memperkenalkan dirinya dalam hubungannya dengan Tergugat dK dengan maksud Meniadakan Keadaan Hubungan Bisnis Kerjasama a quo yang dilanjutkan dengan Cara Memutus Mata Rantai dan/atau Secara Kebiasaan Transaksi dan/atau dalam Perjalanan Transaksi Hubungan Bisnis Kerjasama dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang semula tidak Syah dalam

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Perkara a quo sedemikian rupa sehingga seperti telah diolah menjadi Syah oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK yang ditempatkan oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo dari jauh hari yang pada gilirannya bertujuan hanya untuk mengorbankan Tergugat dK dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam Perkara a quo dengan mengingat:

4.a. Bahwa Penggugat dK telah Memanfaatkan dan / atau Menyalahgunakan Kesempatan dan/atau Keadaan dari hubungan Perkenalan yang menggambarkan rupakan diri Penggugat dK yang Palsu atau Menyesatkan hingga dalam suatu Kesempatan dan/atau Keadaan membujuk Tergugat dK dengan cara Menganjurkan Melakukan Perbuatan kepada Tergugat dK oleh Penggugat dK untuk membuat Surat Purcahe Order, Berita Acara Serah Terima (Mohon untuk selanjutnya disebut BAST) Barang dan Invoice dengan mengatas-namakan dari tempatnya bekerja yang seolah-olah Syah untuk meyakinkan kepada Para Pemilik Barang supaya percaya dan menyerahkan barangnya **kepada** Penggugat dK **melalui** Tergugat dK dalam Perkara a quo **yang ditimbulkan** dari Keadaan Terikat atau Keadaan Tiada Kehendak Bebas **dari** Tergugat dK **dengan masuk ke dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis** dimana Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo, **Penempatan mana** sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK **mengingat** alasan yang menganjurkan Perbuatan dari Penggugat dK kepada Tergugat dK untuk membuat Surat PO, BAST dan Invoice tersebut dengan Mengatas-namakan Kantornya yang seolah-olah Syah bahwa Project Pengadaan Barang berasal dari Tempat dimana Tergugat dK bekerja **Padahal** yang sebenarnya **bahwa ada Pesanan** atau Permintaan Pengadaan Barang Elektronik, berupa Laptop, Televisi, Drone, Printer dan sisanya Handphone di Pusbekang Mabes TNI AD RI, **namun** Pusbekang Mabes TNI AD RI tidak dapat menerbitkan Surat Purchase Order (Surat PO) yang tidak berhubungan dengan Perlengkapan Kemiliteran, **kecuali** seperti Seragam Militer dan sebagainya;

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



4.b. Bahwa menurut Penggugat dK kepada Tergugat dK **dan karenanya juga** Tergugat dK berbuat seperti anjuran Penggugat dK **bahwa** Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak syah dalam Perkara a quo **melibatkan Dukungan** Seorang Kenalan dari Penggugat dK yang disebut-sebut, baik dalam Pembicaraan Langsung maupun Lewat Handpone dalam Group Wa Muah- Muah oleh Penggugat dK sebagai Bapak e, yakni seorang Jenderal Berbintang 2 (dua) dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI, **sehingga** Pihak dalam hubungan kerjasama Bisnis Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam perkara quo **bukan hanya 2 (dua) orang**, yakni Penggugat dK dan Tergugat dK an sich, **melainkan ada 2 (dua) orang lagi** dan dengan demikian berjumlah 4 (empat) orang **dan itulah sebabnya** dalam kesempatan ini **bahwa** Tergugat dK mengajukan Eksepsi **bahwa** Gugatan Kompensi Penggugat dK bahwa Pihaknya Tidak Lengkap atau Kurang Lengkap **dikarenakan** Penggugat dk **dengan sengaja** Mengajukan Gugatan Konvensi dengan Pihaknya Kurang atau Tidak Lengkap terhadap Tergugat dR **bahwa Jangjan-Jangan** Tergugat dK dalam Kedudukan sebagai Penggugat dR mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat dR yang semula dalam Kedudukan sebagai Penggugat dK dan Mengajukan Eksepsi Pula **bahwa** Pihaknya Kurang atau Tidak Lengkap **supaya** Putusan Hakim Majelis a quo Menyatakan tidak dapat Menerima Gugatan Kompensi Penggugat dK yang pada gilirannya juga **bahwa** Gugatan Rekonpensi Penggugat dR dinyatakan tidak dapat diterima pula oleh Putusan Hakim Majelis a quo **padahal** tidak sebagaimana Eksepsi Tergugat dK;

4.c. Bahwa Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis tersebut dimana Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK dR menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team yang tidak Syah dalam Perkara a quo sehingga seperti Sindikasi Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis, Tanpa Perijinan Berusaha dan Tanpa Badan Hukum dan/atau Tanpa Badan Usaha dan sebagainya sebagaimana Persangkaan UU yang diwajibkan dalam Hukum Positif **(Untuk selanjutnya dari Awalnya Mohon**

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



disingkat dan disebut Tanpa punya Perjanjian Persekutuan Tertulis) dan bukan seolah-olah Hubungan Bisnis Kerjasama yang Syah dan seolah-olah Kesyahan Hubungan Bisnis Kerjasama a quo dalam rangka Jual-Beli secara Pesanan atau Permintaan Permintaan Barang antara Penggugat dK dengan Tergugat dK, **penempatan** Tergugat dK **mana** oleh karena Bujukrayu terhadap Tergugat dK oleh Penggugat dK **seolah-olah** seperti **memiliki** Anggaran Dasar lalu dengan Anggaran Dasar yang seolah-olah a quo **dibagilah** Modal Usaha atau Peran atau Pembagian Kerja atau Bagian Masing-Masing yang terlebih dahulu sudah ditentukan oleh Penggugat dK, yakni **bagian Bapak e dan orang dalam** dari Pusbekang Mabes TNI AD RI yang disebut-sebut Penggugat dK tersebut **sebagai** Penjamin dan Penggaransi Pembayaran dari Pengadaan Barang **dan bagian dari Penggugat dK** adalah Mengkonfirmasi, Merekomendasikan dan /atau Memperkenalkan Para Bohir atau Para Pemilik Barang kepada Tergugat dK, Melakukan Pembayaran secara Tunai dalam Jangka Waktu 30 (tiga) hari kerja sejak barang diterima **menurut** Surat Purchase Order (Mohon selanjutnya disebut Surat PO), BAST Barang dan Invoice, Menerima Laporan PO, BAST Barang dan Laporan menerima Pemberitahuan adanya Invoice atau Tagihan Pembayaran dari Tergugat dK serta bagian Penggugat dK Menerima Seluruh Barang dari Para Pemilik Barang **melalui Tergugat dK yang mendapat bagian** untuk meyakinkan Para Pemilik Barang tersebut supaya Percaya dan Menyerahkan Barangnya dengan anjuran Perbuatan oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK untuk membuat Surat PO dan BAST Barang dan Invoice bagi Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo dengan mengatasmakan Kantornya bahwa seolah-olah Project Pengadaan Barang a quo Syah berasal dari tempatnya bekerja serta Tergugat dK segera Melaporkan dan/atau Memberikan dan/atau Mengirim Surat PO, berikut Barang Pesanan menurut BAST Barang dan Invoice kepada Penggugat dK atau orang-orang suruhan Penggugat dK, **baik secara langsung maupun melalui Jasa Pengirim Barang dan/atau Surat**, termasuk semua Surat-surat tersebut **diForward** ke dalam Group Wa yang disebut Muah-Muah yang sengaja diadakan oleh Penggugat dK untuk keperluan transaksi tersebut;

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



- 4.d. Bahwa dalam Keadaan dan/atau Kesempatan dari Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis tersebut dimana Tergugat dK ditempatkan oleh Penggugat dK menjadi bagian dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo **Menyangka Bahwa sekalipun tidak Syah** dari semula Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis a quo, **akan tetapi karena Tergugat dK dapat memaklumi maksud Penggugat dK bahwa dalam dunia usaha selalu ada Resiko Usaha** dan hal itulah juga sebabnya yang mempengaruhi Tergugat dK **bahwa Tergugat dK saat itu telah menaruh harapan** kepada Penggugat dK dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis a quo **supaya** dapat berjalan dengan baik dan lancar **ditambah** bercampur pula timbul belas kasihan Tergugat dK terhadap Keadaan Penggugat dK sebagai Seorang Wanita Pengusaha yang Singel Parent harus berjuang di tengah Kesulitan Usaha akibat Covid 19;
- 4.e. Bahwa namun belakangan seiring dalam Perjalanan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis a quo Terlintas dalam Fikiran dan Niat Tergugat dK **supaya** melindungi diri Tergugat dK dengan maksud dapat terlepas dari Penggugat dK atas Keadaan Ikatan dan/atau Bujukan Penggugat dK terhadap Tergugat dK **terkait Resiko Usaha**, akan tetapi bagi Tergugat dK dalam Keadaan Tergugat dK tersebut saat itu **bahwa** Mencari Celah dengan Niat tersebut **hanyalah mungkin digantungkan** pada Keadaan dan/atau Kesempatan **bahwa** apabila kerjasama bisnis dalam Perkara a quo Pembayaranannya berlangsung dengan baik dan lancar **untuk** selanjutnya Tergugat dK bermaksud **barulah** dapat memutuskan berhenti dan / atau tidak membuat lagi Surat PO, BAST dan Invoice dengan mengatas-namakan Project Pengadaan Barang dalam Perkara a quo **bahwa** seolah-olah Project Pengadaan Barang a quo Syah berasal dari tempatnya bekerja **padahal** bahwa ada Pesanan atau Permintaan Pengadaan Barang Elektronik, berupa Laptop, Televisi, Drone, Printer dan sisanya Handphone di Pusbekang Mabes TNI AD RI **dan ternyata** bahwa untuk Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang sekalipun tidak Syah

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dalam Perkara a quo namun tiada masalah apa pun **bahwa Every Body Happy**, baik dengan Uang maupun Barang, **bahwa benar Resiko Usaha dapat diatasi**, sekalipun terdapat pembayaran yang seharusnya tidak dapat diangsur atau dicicil oleh Penggugat dK kepada Para Pemilik Barang;

- 4.f. **Bahwa Resiko Usaha dapat diatasi oleh Transaksi** dimana **Every Body Happy** tersebut, akan tetapi ternyata oleh Penggugat dK justru mengancam Tergugat dK dan dalam Keadaan yang tidak menguntungkan bagi posisi Tergugat dK saat itu dikarenakan dalam pembicaraan Penggugat dK yang menekan Tergugat dK melalui Wa **bahwa** Penggugat dK masih memiliki Utang atau Kewajiban kepada Bapak e atas **Permintaan Pengadaan Barang sebanyak 1700 Unit Handphone** lagi yang segera harus dipenuhi kepada Bapak e dan apabila tidak dipenuhi Bapak e tidak mau membayar Tagihan dan/atau Sisa Tagihan atas transaksi yang menurut dalil Penggugat dK dalam Perkara a quo **bahwa Kerjasama Bisnis** selama ini berjalan dengan baik sebagaimana dalam angka 2 Posita Gugatan Kompensi Penggugat dK dan hal Utang atau Kewajiban Penggugat dK kepada Bapak e a quo berakibat dan/atau membuat Keadaan Tergugat dK dengan sangat terpaksa karena tidak memiliki Pilihan Lain selain Membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice dalam rangka yang bukan Transaksi dimana **Every Body Happy**, yakni sebagaimana dalam angka 3 Posita Gugatan Kompensi Penggugat dK dan tidak mungkin pula bagi Tergugat dK untuk memilih meninggalkan dan/atau melarikan diri dari kejaran Para Pemilik Barang yang pembayaran seharusnya tidak dicicil atau diangsur oleh Penggugat dK menjadi dicicil atau diangsur, padahal dalam perjalanan transaksi yang dapat berujung dimana **Every Body Happy bahwa** Penggugat dK juga telah menjanjikan kepada Tergugat dK dalam percakapan Group Wa Muah-Muah bahwa atas Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo akan dibuat secara tertulis dengan orang Legalnya pun belum direalisasikan, **sehingga** secara kebiasaan dan/atau dalam Perjalanan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



tidak syah dalam Perkara a quo **bahwa** masing-masing Orang atau Pihak **sekali pun masih tetap** pada bagiannya dalam menjalankan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo, **namun dalam rangka yang bukan transaksi dimana Every Body Happy**, yakni sebagaimana dalam angka 3 Posita Gugatan Kompensi Penggugat dK;

4.g. Bahwa **mengingat pula** Perjanjian atau Janji Pemberian Keuntungan dari Penggugat dK kepada Tergugat dK, **padahal** saat itu juga belum diterima oleh Tergugat dK dari Penggugat dK **atas Hasil Transaksi dimana Every Body Happy** bahwa setiap keuntungan dari 1 (satu) unit barang dihargai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bahwa Pembagian Keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Bapak e dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi 3 (tiga) orang, yakni: 1 (satu) Orang Oknum Dalam di Pusbekang Mabes TNI AD RI, Penggugat dK dan Tergugat dK, **sehingga dari semula sekali pun** secara **Pembagian Keuntungan maupun Pembagian Pekerjaan atau Bagian** untuk meyakinkan Para Pemilik Barang oleh Tergugat dK dengan membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice dalam Perkara a quo **Resikonya terasa berat sebelah atau tidak seberapa** jika dibandingkan bagian Bapak e dan Oknum Orang Dalam di Pusbekang Mabes TNI AD RI, **padahal** seluruh Barang dari Para Pemilik Barang **pun** berada dalam Penguasaan dan / atau Pemilikan Penggugat dK **begitu** beralih atau dialihkan dari Para Pemilik Barang kepada Penggugat dK **sekali pun** melalui Tergugat dK;

4.h. Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari Para Pemilik Barang kepada Penggugat dK atau orang-orang suruhan Penggugat dK melalui Tergugat dK yang menjadi Pembagian Pekerjaan atau Bagian dari Tergugat dK kepada Penggugat dK bahwa terhadap Penyerahan Seluruh Barang dilakukan secara sekaligus oleh Tergugat dK kepada Penggugat dK dan bukan Berita Acara Pengambilan Barang dan bukan pula pengambilan seluruh barangnya secara bertahap sebagaimana yang menjadi bagian Tergugat dK **sekali pun** dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis yang tidak Sah dalam Perkara a quo, akan tetapi secara jelas pula tersebut nama-nama

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dari orang-orang Suruhan Penggugat dK, termasuk Anaknya yang bernama : Dicky Farellai Fatah dan seorang lain yang juga disebut-sebut Penggugat dK dalam Pembicaraan melalui Wa akan menerima barangnya seorang Oknum TNI yang bernama : Moch. Irfan;

- 4.i. Bahwa dalam hal Invoice antara Para Pemilik Barang dengan Penggugat dK atau orang-orang suruhan Penggugat dK **melalui** Tergugat dK yang menjadi Pembagian Pekerjaan atau Bagian dari Tergugat dK kepada Penggugat dK **bahwa** terhadap pembayaran Seluruh Barang dilakukan secara tunai dan pembayaran seharusnya bukan diangsur atau bertahap, terhitung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari **sejak barang diterima dan bukan diambil** dari Para Pemilik Barang oleh Tergugat dK sebagai Kuasa dari Penggugat dK sebagaimana yang menjadi bagian Tergugat dK **sekali pun** dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis yang tidak Sah dalam Perkara a quo, **akan tetapi** secara jelas pula pembayaran dan/atau tagihan dan rekening pembayaran teralamat selaku Pribadi atau Perorangan dan bukan Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, termasuk Rekening atas nama : Dicky Farellai Fatah, yaitu anak dari Penggugat dK/Tergugat dR dan Keponankannya yang bernama : Dovelindo Juan Dwi Ramadhan Wicaksono untuk transaksi yang diakui sendiri oleh Penggugat dK dalam Perkara a quo sebagaimana didalilkan dalam angka 2 Posita Gugatan Kompensi yang menyatakan "Bahwa Kerjasama Bisnis selama ini berjalan dengan baik";
- 4.j. Bahwa akibat pembayaran yang seharusnya tidak dapat diangsur dan/atau yang tidak seharusnya dibayarkan secara cicilan atau angsuran oleh Penggugat dK atau orang-orang suruhan Penggugat dK kepada Para Pemilik barang dalam Perkara a quo yang **sekali pun** transaksinya dimana Every Body Happy yang menurut Pengakuan Penggugat dK **bahwa** Kerjasama Bisnis yang selama ini berjalan dengan baik, **namun** dalam Transaksi ini Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo **mendesak** kejelasan pembayaran dari Penggugat dK melalui Tergugat dK, **padahal** Tergugat dK pun belum diberikan Keuntungan yang dijanjikan oleh Penggugat dK kepada Tergugat dK, melainkan hanya Uang Transport atau Operasional yang penggunaannya untuk menegosiasikan Pembayaran secara Angsuran

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Cicilan kepada Para Pemilik Barang, biaya pengiriman seluruh barang dan penyimpanannya, termasuk Pengadaan Administrasi, seperti Pembuatan Surat PO, BAST Barang dan Invoice dan Koordinasi dan Uang Transport atau Operasional tersebut tidak sebanding dengan Jumlah atas Hasil Transaksi dengan Seluruh Barang yang diterima Penggugat dK dari Para Pemilik Barang melalui Tergugat dK;

4.k. Bahwa diterimanya pembayaran cicilan atau angsuran dari Penggugat dK oleh Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo dapat selesai dengan baik atas transaksinya dimana Every Body Happy dapat terjadi karena Negoisasi Penggugat dK melalui Tergugat dK yang bermaksud untuk menghindari Resiko Usaha yang membebani Tergugat dK dan Keadaan Tergugat dK tetap beritikad baik **bahwa sekalipun** Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo, **akan tetapi** setidaknya-tidaknya **tujuannya** supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar;

5. Bahwa Cara Memutus Mata Rantai dan/atau Secara Kebiasaan Transaksi dan/atau dalam Perjalanan Transaksi Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Penggugat dK dilakukan dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan **dimana** Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK **menjadi** suatu bagian dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis yang tidak Syah dalam Perkara a quo semakin terlihat dengan mempertahankan dalil yang diadada di atas dikait-kaitkan oleh Penggugat dK dengan dalil sebagaimana angka 3 Posita Gugatan Konvensi yang mendalilkan "**Bahwa dalam Kesempatan terakhir, ... Akan tetapi karena keadaan keuangan Penggugat, ...**", sehingga menurut pengakuan Penggugat dK sendiri bahwa ada 2 (dua) Macam Keadaan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam Perkara a quo, yakni Bahwa **Kerjasama Bisnis selama ini berjalan dengan baik sebagaimana** angka 2 Posita Gugatan Konvensi **yang Transaksinya dimana Every Body Happy** yang secara hukum dianggap sudah selesai **dan Bahwa dalam Kesempatan terakhir** sebagaimana angka 3 Posita Gugatan Konvensi **yang Transaksinya bukan dalam rangka Every Body Happy**, mengingat:

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. Bahwa dalam Pengakuan Penggugat dK sebagaimana dalil angka 3 Posita Gugatan Konvensi yang mendalilkan **bahwa** dalam Kesempatan terakhir a quo bahwa "... **Akan tetapi karena Keadaan Keuangan Penggugat, ..**" **bahwa** membuktikan masalahnya ada pada Penggugat dK sendiri yang sebenarnya memiliki hubungan hukum dan kewajiban terhadap Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo **dan bukan** memutus hubungan hukum dan kewajiban terhadap Para Pemilik Barang **sehingga** seolah-olah memiliki hubungan hukum Jual-Beli antara Penggugat dK sebagai Pembeli **yang** memiliki Masalah Keuangan dengan Tergugat dK sebagai Pemilik Barang;

5.2. Bahwa demikian juga sebagaimana dalil angka 3 Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK **dengan sengaja** melakukan pembayaran kepada Para Pemilik Barang **dengan cara** membayar sebagian atau dicicil atas seluruh barang kepada Para Pemilik barang dalam Perkara a quo **dan Keadaan** pembayaran yang dicicil atau diangsur yang **padahal** tidak seberapa jika dibandingkan yang tidak dibayar dalam perkara a quo **ternyata** digunakan dan/atau dimanfaatkan oleh Penggugat dK **dengan maksud** untuk memutus cara pembayaran yang seolah-olah dicicil atau diangsur tersebut **digantungkan menurut fikiran** Penggugat dK saja dengan dasar **Pengambilan Barang dan bukan Penyerahan Barang** dan pembayaran pun seharusnya dilakukan secara tunai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak barang diterima oleh Penggugat dR melalui Tergugat dR, karena menurut dalil Penggugat dK bahwa Keadaan Keuangan Penggugat dK sendiri mengalami masalah **terhadap** seluruh pembayaran yang sebenarnya kepada Para Pemilik Barang dan bukan kepada Tergugat dR dalam Perkara a quo, **padahal** seluruh barang sudah diterima dengan baik sekaligus oleh Penggugat dK dari Para Pemilik Barang **melalui** Tergugat dK, sehingga dalil-dalil Penggugat a quo sangat bertentangan sebagaimana terdapat dalam Surat PO, BAST Barang dan Invoice a quo **sekali pun** dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Sah dalam Perkara a quo, **akan tetapi** secara jelas pula tersebut dalam pembicaraan Wa antara Tergugat dK dengan nama-nama selaku Pribadi atau Perorangan dan bukan atas nama Badan

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Hukum dan/atau Badan Usaha dari orang-orang Suruhan Penggugat dK, termasuk Anaknya yang bernama : Dicky Farellai Fatah dan seorang lain yang disebut-sebut Penggugat dK atau Orang Suruhannya dalam Pembicaraan melalui Wa yang akan menerima barangnya seorang Oknum TNI yang bernama : Moch. Irfan dan demikian juga untuk seluruh pembayaran yang seharusnya bukan diangsur atau dicicil yang **padahal** jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan yang tidak dibayar dalam perkara a quo secara jelas pula tertera nama-nama selaku Pribadi atau Perorangan dan bukan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha dalam Rekning dari orang-orang Suruhan Penggugat dK/Tergugat dR, termasuk Anaknya yang bernama : Dicky Farellai Fatah dan Keponankannya yang bernama : Dovelindo Juan Dwi Ramadhan Wicaksono;

5.3. Bahwa dengan demikian jelas **bahwa sekalipun** terdapat pembayaran yang dicicil atau diangsur dalam Perkara a quo sebagaimana yang diakui angka 2 Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK dan karenanya Bahwa Kerjasama Bisnis selama ini berjalan dengan baik, **demikian juga sekalipun diakui oleh Penggugat dK** sebagaimana dalil angka 3 Posita Gugatan Konvensi yang mendalilkan Bahwa dalam Kesempatan terakhir yang dengan sengaja melakukan Pembayaran Barang dengan cara membayar sebagian atau dicicil atas seluruh barang kepada Para Pemilik barang dalam Perkara a quo, **namun bagaimana pun bahwa Penggugat dK tidak dapat Meniadakan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Perjanjian Persekutuan Tertulis yang tidak Syah a quo dengan Cara Memutus Mata Rantai dan/atau Secara Kebiasaan Transaksi dan/atau dalam Perjalanan Transaksi Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo dimana Tergugat dK telah ditempatkan oleh Penggugat dK menjadi bagian dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo** dari Keberadaan Hubungan Hukum untuk seluruh Pemesanan atau Pembelian Barang dari Para Pemilik Barang kepada Penggugat dK sekalipun melalui Tergugat dK dalam Perkara a quo, termasuk Inisiasi Pengadaan Group Muh- Muah oleh Penggugat dR dan Diforwardnya seluruh dokumen

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PO, BAST Barang dan Invoice dan dikirim ke dalam Group Wa Muah-Muah a quo oleh Tergugat dR kepada Penggugat dR;

6. Bahwa **sekiranya** Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Tertulis dimana Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo **adalah** hubungan hukum yang Syah dan Kesyahannya tentang Jual-Beli atas Pesanan atau Pengadaan Barang dalam Partai Besar sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK, **maka** setiap orang, apalagi yang menjadi Pelaku Usaha yang punya akal sehat pun tanpa mempersoalkan bukti dan pembuktian akan berfikir bahwa tidaklah mungkin Para Pihaknya hanya melibatkan antara Penggugat dK dengan Tergugat dK tanpa melibatkan Perijinan Berusaha, Siapakah Badan Hukum dan/atau Badan Usahanya apa yang mengadakan Project Pengadaan Barang dan Pemesan Barang tersebut, Apakah Project Pengadaan Barang dengan Cara Penunjukkan, Lelang atau sebagainya, bagaimana Cara Publikasi atas Project Pengadaan Barang tersebut, termasuk Sistem Garantie dan Jaminan atas Pembayaran dan Keterlibatan Sistem Perbankan dan sebagainya, apalagi dalam Perkara a quo Penggugat dK mendalilkan Tergugat dK adalah Seorang ASN yang tidak jelas target sasaran dan tujuan Gugatan Konvensi Penggugat dK sebenarnya apa(kah), **Kecuali keinginan dari Penggugat dK hanya bermaksud menghancurkan, merusak dan sebagainya Posisi dan/atau Reputasi Tergugat dK dalam Pekerjaan dan/atau Jabatannya di tempat dimana Tergugat dK bekerja dan dalam hubungan Pergaulannya bermasyarakat**, sehingga tidaklah sederhana dalil Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK yang hanya sekedar memaksakan keinginannya melulu dengan dalil yang mengada-ada bermaksud Meniadakan Hubungan Bisnis Kerjasama a quo dengan Cara Memutus Mata Rantai dan/atau Secara Kebiasaan Transaksi dan/atau dalam Perjalanan Transaksi Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Penggugat dK dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo sedemikian rupa sehingga seperti **telah diolah** oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK yang **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo yang pada gilirannya

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan hanya **untuk mengorbankan Tergugat dK** dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam Perkara a quo demi Meraup Keuntungan bagi Kepentingan diri Penggugat dK dan Kenalannya yang disebut-sebut oleh Penggugat dK sebagai Bapak e dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI sebagai orang-orang penting dan/atau Kelas atas atau setidaknya bagi Kepentingan diri Penggugat dK;

7. Bahwa sebenarnya atas Keadaan dari Perkara a quo tentang Kepastian Pembayaran dari Penggugat dK kepada Para Pamilik Barang dimana Bapak e sebagai Penjamin dan Penggaransi Pembayaran, termasuk Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI, akan tetapi Tergugat dK mensinyalir **bahwa** justru masalah kepastian pembayaran atas barang a quo bahwa ada pihak yang telah menganjurkan dan/atau mengarahkan dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi a quo **supaya** Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo hanya menuntut Tergugat dK saja mengingat Tergugat dK Seorang ASN, **padahal** dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Tertulis yang tidak Syah bahwa Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team yang tidak Syah dalam Perkara a quo dan **Padahal pula** bahwa Bapak e dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI yang disebut-sebut oleh Penggugat dK pun ASN, **namun** beruntunglah Tergugat dK dengan berterus-terang dapat menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi kepada Pihak Pimpinan/Atasan di tempat **dimana** Tergugat dK bekerja dan dapat menyelesaikan Perkara quo **sekalipun** mendapat Sanksi Hukuman dan juga rasa malu dengan teman-teman sekantor dan dalam Keterangan dari tempat dimana Tergugat dK bekerja pun menjelaskan **bahwa** Perkara a quo seluruhnya adalah Urusan dan Tanggung-Jawab Pribadi Tergugat dK;

8. Bahwa demi **Meniadakan** Hubungan Bisnis Kerjasama a quo **dengan Cara Memutus** Mata Rantai dan/atau Secara Kebiasaan Transaksi dan/atau dalam Perjalanan Transaksi Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Penggugat dK **dengan memanfaatkan** Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Tertulis yang tidak Syah **dimana** Tergugat dK **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo, **Penempatan mana** sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK **bahwa** tega- teganya terhadap Tergugat dK bahwa Penggugat dK **malah** mendalilkan dengan persoalan

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



yang lain lagi yang sudah Tergugat dK jelaskan dari dalil Penggugat dK **Bahwa dalam Kesempatan terakhir** sebagaimana angka 3 Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK, **dalil yang lain lagi mana** diperkarakan dalam Perkara a quo **bahwa** seolah-olah Tergugat dK menagih Penggugat dK tanpa disertai bukti catatan hutangnya, Manipulasi angka pembelian dan pengambilan barang dalam Perkara a quo sebagaimana Posita angka 10 Gugatan Konvensi Penggugat dK, padahal justru membuktikan sebaliknya:

8.1. Bahwa ternyata ada Pihak Lain, yakni Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo yang selama ini hubungan hukumnya diputus dari Keadaan dan/atau Kesempatan dimana ada 2 (dua) Macam Transaksi Keadaan dan/atau Kesempatan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dK sendiri dalam Perkara a quo **dan itulah sebabnya** dalam kesempatan ini **bahwa** Tergugat dK mengajukan Eksepsi **bahwa** Gugatan Konvensi Penggugat dK **bahwa** Pihaknya Tidak Lengkap atau Kurang Lengkap **dikarenakan** Penggugat dK **dengan sengaja** Mengajukan Gugatan Konvensi dengan Pihaknya Kurang atau Tidak Lengkap terhadap Tergugat dR **bahwa Jangan-Jangan** Tergugat dK dalam Kedudukan sebagai Penggugat dR mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dR yang semula dalam Kedudukan sebagai Penggugat dK dan Mengajukan Eksepsi Pula **bahwa** Pihaknya Kurang atau Tidak Lengkap **supaya** Putusan Hakim Majelis a quo Menyatakan tidak dapat Menerima Gugatan Konvensi Penggugat dK **yang pada gilirannya juga bahwa** Gugatan Rekonvensi Penggugat dR dinyatakan tidak dapat diterima pula oleh Putusan Hakim Majelis a quo **padahal** tidak sebagaimana Eksepsi Tergugat dK;

8.2. Bahwa betapa bertanggung-jawabnya Tergugat dK bahwa oleh karena timbulnya Perkara a quo, tetap pada Itikad Baik Tergugat dK, baik diminta maupun tidak diminta oleh Penggugat dK bahwa selama Perkara a quo tetap berhubungan dan menjaga hubungan baik dengan Para Pemilik Barang baik menyambut karena didatangi maupun mendatangi Para Pemilik Barang, baik satu-persatu maupun beberapa orang sekaligus yang Marah, bahkan Memaki hingga menuntut pertanggung-jawaban dari Kantor di tempat dimana Tergugat dK bekerja

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dan karenanya Tergugat dK mendapat Sanksi Hukuman dan juga Rasa Malu dengan teman-teman sekantor, padahal yang didapatkan oleh Tergugat dK dari Penggugat dK justru hanya diberikan Uang Operasional atau Transport saja, sedangkan Janji Pemberian Keuntungan pun tidak pernah direalisasikan atau dibayar dari Penggugat dK kepada Tergugat dK, sehingga sangat jauh nilai antara Uang Operasional atau Transport dengan Pengorbanan Tergugat dK dan tidak seberapa jika dibandingkan dengan segala masalah yang telah dialami dan dilewati oleh Tergugat dK hingga hari Gugatan Rekonpensi ini, bahkan harus menghadapi Gugatan Penggugat dR Yang Mengada-ada dan harus pula Merekonpensi Gugatan Konpensi Penggugat dK Yang Mengada-ada a quo oleh Penggugat dR terhadap Tergugat dR dalam Perkara a quo;

8.3. Bahwa secara Kebiasaan dan/atau dalam Perjalanan Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis yang tidak Syah dalam 1 (satu) team atau Sindikasi dalam Perkara a quo **bahwa Seluruh Surat PO yang dibuat semata-mata terlebih dahulu karena ada Pesanan atau Permintaan Pengadaan Barang dalam Perkara a quo yang sudah** dikonfirmasi, direkomendasikan dan / atau diperkenalkan Para Pemilik Barangnya dan sudah **dijamin dan digaransi pembayarannya** yang untuk Penyerahan Seluruh Barangnya Sekaligus turunklah BAST Barang **dan berdasarkan SURAT PO dan BAST itu** turunklah Invoice dan dari Invoice tersebut dilaporkan, diberikan dan/atau dikirimkan dan pembayaran pun seharusnya dilakukan secara tunai dan bukan dicicil atau diangsur dari Pihak Pembayar kepada Pihak Penerima Pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya Seluruh Barang Yang dipesan sesuai Permintaan atau Pengadaan Project Pengadaan Barang sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, mengingat pula bahwa dalam Project Pengadaan Barang dalam Perkara a quo dengan Mengatasnamakan yang seolah-olah Syah dari tempat dimana Tergugat dK bekerja, sehingga tidak memerlukan Jaminan dan Garansi dari Lembaga Perbankan, Melainkan dari Bapak e sebagai Penjamin dan Penggaransi Pembayaran dan dengan Bantuan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



8.4. Bahwa tidak benar Tergugat dK mendatangi rumah Pengugat dK atas inisiatif atau kehendak dari Tergugat dK sendiri dan untuk Tergugat dK sendiri sebagai Penjual atau Pemilik Barang dan Penggugat dK sebagai Pemesan atau Pembeli, melainkan Tergugat dK datang bersama-sama dengan Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo karena Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo tidak mendapatkan pembayaran atas tagihan barangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Penggugat dK dan Penggugat dK selalu menghindari dari Para Pemilik Barang, baik ditelephone maupun diajak untuk mengadakan pertemuan dengan Para Pemilik Barang bersama-sama dengan Tergugat dK dan tidak benar bahwa Penggugat dK tidak mengenal Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo yang mendatangi Rumahnya, mengingat bukan hanya Tergugat dK yang akibat berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa Penggugat dK saja untuk membicarakan penundaan kewajiban pembayaran tagihan barang kepada Para Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo dan bukan pula bagian pekerjaan atau bagian dari Tergugat dK dalam Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo, **melainkan** pembicaraan tentang meminta penundaan kewajiban pembayaran kepada Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo juga melibatkan orang-orang suruhan Penggugat dK, termasuk dengan menggunakan Jasa Pengacara dari Penggugat dK **dan dalam hal untuk pembicaraan penundaan pembayaran kepada Para Pemilik Barang tersebut belakangan Tergugat dK pun diberi Uang Transport atau Operasional** dan supaya melanjutkan Negoisasi Penundaan Pembayaran tersebut, sehingga Tergugat dK mendatangi Rumah Penggugat dK bersama-sama dengan Para Pemilik Barang yang justru atas Permintaan, Ijin atau setidaknya-tidaknya dengan sepengetahuan dari Penggugat dK sendiri karena maksud dari Uang Transport atau Operasional dari Penggugat dK sendiri;

8.5. Bahwa guna menjamin seluruh pembayaran tagihan Penggugat dK beserta Bapak e selaku Penjamin dan Penggaransi Pembayaran kepada Para Pemilik Barang dan dengan bantuan Oknum Orang Dalam Mabes TNI AD RI sebagai **transaksi dalam Kesempatan terakhir, baik**

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



yang baru dibayarkan sebagian maupun yang belum dibayarkan sama sekali dalam Perkara a quo bahwa ternyata untuk membuat tenang atau setidaknya tidaknya menyenangkan Para Pemilik Barang yang menagih seluruh pembayaran barang dalam Perkara a quo, Penggugat dK Menunjukkan atau setidaknya Menjanjikan bahwa seluruh tagihan pembayaran barang a quo akan dibayarkan kepada Para Pemilik Barang dengan sejumlah dana yang sudah tersedia dalam Surat Cek yang dikirim melalui orang suruhannya, padahal setelah diperiksa kebenarannya atas Surat Cek itu Palsu dan/atau Kosong dan Keadaan yang diolah atau dibuat dengan sengaja oleh Penggugat dK a quo dilakukan dengan kesadaran bahwa tagihan seluruh pembayaran atas barang dalam Perkara a quo oleh Para Pemilik Barang itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, malah dalam Perkara a quo usaha Negoisasi telah beberapa kali dilakukan guna mendapatkan penundaan kewajiban pembayarannya, akan tetapi tidak pula ditepati oleh Penggugat dK, sehingga Janji yang adalah Utang bukanlah Desakan dengan maksud membuat kegaduhan di rumahnya dan keluarganya Penggugat dK sebagaimana dalil Penggugat dK dimana justru Keluarga dari Penggugat dK, termasuk anaknya : Dicky Farelai Fatah dan Keponakannya pun ikut serta dan menjadi 1 (satu) pihak yang bekerja dengan pihak Penggugat dK dalam hubungan bisnis kerjasama a quo dan karenanya Konsekuensi Hukum yang Logis dan wajar bahwa Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo telah Ditipu atau setidaknya mengalami dan/atau menjadi Korban Penipuan dan/atau Tipu Muslihat dari Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dK akibat Transaksi Kesempatan Terakhir dimana Tergugat dK berada dibawah Pengaruh Daya Paksa Penggugat dK akibat Tiada Pilihan Lain selain untuk Membuat Surat PO, BAST dan Invoice guna meyakinkan bagi Para Pemilik Barang dan supaya percaya dengan mengatasnamakan yang seolah-olah Syah bahwa Project Pengadaan Barang tersebut dari Kantor dimana Tergugat dK bekerja;

9. Bahwa Penyimpangan demi Penyimpangan di atas ditunjukan dari Itikad tidak baik Penggugat dK terhadap Tergugat dK dengan berbagai dalil-dalilnya dalam Perkara a quo, termasuk mendalilkan Transaksi yang padahal Every Body Happy tersebut seolah-olah masih bermasalah juga

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dilakukan oleh Penggugat dK **dengan Cara memutus** Mata Rantai dan/atau Secara Kebiasaan Transaksi dan/atau dalam Perjalanan Transaksi Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Penggugat dK dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo sedemikian rupa sehingga seperti **telah diolah** oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK yang **ditempatkan** oleh Penggugat dK menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo **Penempatan mana** sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Penggugat dK terhadap Tergugat dK yang pada gilirannya bertujuan **hanya untuk mengorbankan Tergugat dK** dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo demi Meraup Keuntungan bagi Kepentingan Kelompok Penggugat dK, yakni Kenalannya Bapak e dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD sebagai orang-orang penting dan/atau Kelas atas tersebut, **maka Cara Pemutusan a quo juga** ditempuh oleh Penggugat dK dengan Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dK dalam Perkara a quo guna meyakinkan banyak pihak dalam Perkara a quo, teristimewa Para Pemilik Barang yang seluruh tagihannya tidak dibayarkan **Bahwa seolah-olah** Penggugat dK berada pada Pihak yang benar dan Bapak e dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI **Jangan** dilibatkan atau diperkarakan dalam Perkara a quo, termasuk Para Pemilik Barang, Padahal:

- 9.1. Bahwa Posita Tanpa Petitum adalah Tidak Ada hubungan Hukum sebagaimana Eksepsi Tergugat dK dalam Perkara a quo;
- 9.2. Bahwa Dasar Gugatan Kovensi Penggugat dK Kabur atau tidak jelas sebagaimana Eksepsi Tergugat dK dalam Perkara quo;

DALAM REKONPENSI

1.

Bahwa Tergugat dK dalam kedudukannya sekarang **Kini** sebagai Penggugat dR bermaksud untuk mengajukan balas(an) terhadap Penggugat dK dalam kedudukannya sekarang **Kini** sebagai Tergugat dR;...

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya Mohon bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Konvensi dipandang sebagai dan/atau menjadi satu kesatuan dari Rekonsensi a quo;

3.

Bahwa adalah Sangat Penting bagi Penggugat dR menerangkan terlebih dahulu bahwa tidak ada Usaha dan Upaya Kesepakatan dalam bentuk Kerjasama apa pun yang seolah-olah antara Penggugat dR dengan Tergugat dR dalam Perkara a quo bahwa Tergugat dR digugat dalam Gugatan Konvensi oleh Penggugat Konvensi dan sebaliknya Penggugat dR Mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat dR untuk Merekayasa Hukum dalam Perkara a quo sedemikian rupa dengan maksud merugikan Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo atau setidaknya tidak meniadakan Kewajiban dan Tanggung-jawab Tergugat dR semata-mata terhadap Para Pemilik Barang yang dirugikan dengan tidak dibayarkannya seluruh barang yang sudah diterima oleh Tergugat dR atau orang-orang suruhan Tergugat dR sekalipun melalui Penggugat dR akibat Hubungan Bisnis Kerjasama Yang Tanpa Perjanjian Persekutuan Tertulis dimana Penggugat dR ditempatkan oleh Tergugat dR dalam 1 (satu) team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo dan karenanya tidak mau Membuang Peluang Perkara a quo yang justru inilah tiba Waktunya yang Satu-Satunya menjadi Kesempatan bagi Penggugat dR dan Keadaan Penggugat dR untuk Memutus Hubungan Bisnis Kerjasama Yang Tanpa Perjanjian Persekutuan Tertulis dimana Penggugat dR ditempatkan oleh Tergugat dR dalam 1 (satu) team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo untuk mengajukan Upaya Hukum yang tersedia menurut Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan Mengajukan Gugat Balik dalam Perkara a quo sebagai Cara yang Syah dan dengan dalil-dalil yang berkeadilan dan bukan Memutus Hubungan Bisnis Kerjasama a quo dengan Cara Sepihak dan Sewenang-Wenang dan Melawan Hukum dengan dalil-dalil yang diada-ada sebagaimana dikemukakan dalam Perkara a quo oleh Penggugat dR terhadap Tergugat dR;

4. Bahwa Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Tergugat dR **dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya**

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam Perkara a quo dimana Penggugat dR oleh Tergugat dR ditempatkan menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo Penempatan mana sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR adalah hubungan hukum yang tidak Syah, Padahal Pasal 1320 KUH-Perdata, menyebutkan bahwa "Untuk Sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. *Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Cakap untuk membuat suatu Perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang Halal, Wajar, Legal atau dibenarkan oleh hukum".*

Bahwa *Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya* dan *Cakap untuk membuat suatu Perikatan* sebagaimana angka 1 dan angka 2 adalah **Syarat Subjektif** yang apabila tidak dipenuhi berakibat Batal demi hukum, sedangkan *Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang Halal, Wajar, Legal atau dibenarkan oleh hukum* sebagaimana angka 3 dan angka 4 adalah Syarat Objektif yang apabila tidak dipenuhi dapat diminta pembatalannya.

Syarat Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat sejak dalam Kandungan Kehendak pada Kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 1321 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa "**Tiada Sepakat yang Syah, apabila Sepakat itu diberikan karena Kekhilafan atau diperolehnya dengan Paksaan atau Penipuan**", sehingga sebagaimana Syarat Kesepakatan menurut KUH-Perdata tersebut dalam Perkara a quo adalah **Paksaan atau berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa** sebagaimana Uraian Syarat - Syarat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara a quo dan **Syarat Cakap untuk membuat suatu Perikatan** dalam Perkara a quo menurut **Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal**

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



1 Angka 1 Menyebutkan bahwa “*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”, dan sesuai dengan Pasal 1618 KUH-Perdata sampai dengan Pasal 1652 KUH-Perdata, dimana menurut maksud Pasal 1618 KUH-Perdata bahwa Persekutuan Perdata adalah **Persekutuan yang ditandai dengan adanya Perjanjian** yang diadakan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam Persekutuan dengan maksud Membagi Keuntungan karenanya dan Momentum berlakunya Persekutuan menurut Pasal 1624 KUH-Perdata bahwa **Persekutuan mulai berlaku sejak saat terjadinya Persesuaian Pernyataan Kehendak antara Para Sekutu**, Kecuali Para Sekutu menentukan yang lain, dimana singkatnya bahwa dalam Perkara a quo Hubungan Bisnis Kerjasama antara Penggugat dR dengan Tergugat dR Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis sebagaimana dalil Penggugat dR karena tidak memiliki Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, Perijinan Berusaha, termasuk Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang Yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana Persangkaan UU yang diwajibkan dalam Hukum Positif (*sebagaimana mohon disebut Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis*), sehingga apabila **Syarat Subjektif a quo tidak dipenuhi adalah Batal demi Hukum dan akibatnya bahwa Perjanjian dianggap Tidak Pernah Ada, Gugurnya Kandungan Kehendak atau Diskualifikasi Perjanjian**, sedangkan **Syarat Objektif dalam Perkara a quo yang membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1335 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “*Suatu Persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang*

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan” dan Pasal 1337 yang berbunyi bahwa **“Suatu sebab adalah Terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan Kesusilaan baik atau Ketertiban Umum”**, pembuatan Surat PO, BAST Barang dan Invoice mana dilakukan dengan sadar akibat Paksaan atau berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa sebagaimana Uraian Syarat - Syarat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara a quo mengingat pula Pasal 1323 KUH-Perdata yang menegaskan bahwa **“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu Persetujuan merupakan alasan untuk batalnya suatu Persetujuan juga apabila Paksaan itu dilakukan oleh seorang Pihak Ketiga untuk Kepentingan Persetujuan tersebut telah dibuat”** Jo Pasal 1325 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa **“Paksaan mengakibatkan Batalnya Suatu Persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat suatu Persetujuan, tetapi juga apabila Paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas atau ke bawah”** sehingga apabila **Syarat Objektif tidak dipenuhi adalah Batal dan dapat diminta Pembatalannya.**

5. Bahwa Penggugat dR Mohon Batal demi hukum atas Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Tergugat dR **dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan** Transaksi dalam Kesempatan Terakhir atau Bukan dalam rangka Transaksi dimana Every Body Happy **Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi** yang tidak Syah dalam Perkara a quo dimana Penggugat dR oleh Tergugat dR **ditempatkan** menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo **Penempatan mana sudah ditentukan terlebih dahulu** oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR yang menjadi **sebab hubungan hukum yang tidak Syah** mengingat Penggugat dR berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa sehingga tidak memiliki Pilihan Lain sebagaimana uraian Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum, mengingat selain dalam Perkara a quo bukan hanya Batal Demi Hukum yang dapat terjadi begitu an

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



sich karena tidak dapat dipisahkan dari Pembelaan Diri bagi Penggugat dR dimana Tergugat dR bermaksud mengorbankan Penggugat dR dalam Perkara a quo, melainkan juga dapat dimintakan Pembatalannya akibat Gugatan Konvensi Penggugat dK terhadap Tergugat dK yang bertujuan untuk Meniadakan Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Penggugat dK dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi dalam Perkara a quo yang semula tidak Syah seolah-olah Syah dan Kesyahannya seolah-olah menjadi sebab adanya Hubungan Hukum Jual-Beli, termasuk dengan memperkarakan Transaksi dalam Perkara a quo dimana Every Body Happy yang padahal sudah selesai dan Cara Pemutusan a quo juga ditempuh oleh Tergugat dR dengan Mengajukan Gugatan Konvensi, padahal dalil-dalil Gugatan Konvensi Penggugat dK mengada-ada terhadap Tergugat dK sebagaimana dalil-dalil dalam Jawaban yang kini berkedudukan sebagai Penggugat dR dalam Perkara a quo, Permohonan Batal Demi Hukum a quo mana juga setidaknya berguna untuk mengklarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi bagi Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo dalam hubungan antara Penggugat dR dengan Tergugat dR;

6. Bahwa Perbuatan Tergugat dR terhadap Penggugat dR terqualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau Onrecht Matig daad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa *"Tiap Perbuatan yang Melanggar Hukum yang Membawa akibat Kerugian kepada Seorang lain, Mewajibkan orang yang karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu, Mengganti Kerugian tersebut"*. Adapun Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. **Harus ada Perbuatan**

Bahwa berdasarkan Perbuatan Positif Tergugat dR terhadap Penggugat dR dalam Perkara a quo atas Keadaan Transaksi Kesempatan Terakhir atau Bukan Transaksi dimana Every Body Happy bahwa saat itu Tergugat dR tidak memberikan Pilihan lain bagi Penggugat dR selain Membuat Surat PO,BAST

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Barang dan Invoice dalam rangka Transaksi dimana Every Body Happy yang sekaligus digantungkan Syarat Tergugat dR dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy;

2. Yang Melanggar Hukum

Bahwa Perbuatan Positif Tergugat dR terhadap Penggugat mana dapat terjadi dalam rangka rangkaian suatu transaksi dimana Every Body Happy yang karenanya secara hukum dianggap sudah selesai dengan selesainya Kewajiban dan Tanggung Jawab Pembayaran oleh Tergugat dR kepada Pemilik Barang sekalipun dibayarkan secara angsuran atau cicilan;

Bahwa Transaksi dimana Every Body Happy yang karenanya secara hukum dianggap sudah selesai a quo sekalipun oleh Tergugat dR didasarkan dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan pada Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis (sebagaimana mohon disebut Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis) dimana Penggugat dR oleh Tergugat dR ditempatkan dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi penempatan mana telah ditentukan terlebih dahulu oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR yang semula tidak Syah menjadi Syah di satu pihak sekalipun dengan pembayaran cicilan atau angsuran oleh Tergugat dR kepada Para Pemilik Barang sehingga transaksi dimana Every Body Happy dan sekalipun sekaligus oleh Tergugat dR digantungkan Syarat dalam rangka bukan transaksi dimana Every Body Happy yang tidak Syah atau Melanggar Hukum di pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR sehingga Tergugat dR tidak memberikan Pilihan Lain bagi Penggugat dR Selain membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy dengan mengatasnamakan Kantor Penggugat dR yang seolah-olah Syah bahwa Project Pengadaan Barang berasal dari Tempat dimana Tergugat dR bekerja Padahal yang sebenarnya

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



bahwa ada Pesanan atau Permintaan Pengadaan Barang Elektronik, berupa Laptop, Televisi, Drone, Printer dan sisanya Handphone di Pusbekang Mabes TNI AD RI, namun Pusbekang Mabes TNI AD RI tidak dapat menerbitkan Surat Purchase Order (Surat PO) yang tidak berhubungan dengan Perlengkapan Kemiliteran, kecuali seperti Seragam Militer dan sebagainya;_____

Bahwa tidak ada Pilihan Lain bagi Penggugat dR Selain membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy dalam Perkara a quo akibat Keadaan Pengaruh Daya Paksa yang dialami oleh Penggugat dR saat itu bahwa Tergugat dR mengancam Penggugat dR melalui Wa bahwa Tergugat dR masih memiliki Utang atau Kewajiban kepada Bapak e atas Permintaan Pengadaan Barang sebanyak 1700 Unit Handphone lagi yang segera harus dipenuhi kepada Bapak e dan apabila tidak dipenuhi Bapak e tidak mau membayar Tagihan dan/atau Sisa Tagihan atas transaksi yang selama ini berjalan dengan baik sebagaimana dalam angka 2 Posita Gugatan Kompensi Penggugat dK atau Transaksi dimana Every Body Happy;

3. Harus ada Kesalahan

Bahwa berdasarkan Keharusan ada Perbuatan Tergugat dR dan Perbuatan a quo Melanggar Hukum **adalah** Kesalahan Tergugat dR semata-mata, **karena** terhadap Pembayaran seluruh barang kepada Para Pemilik Barang dalam rangka Transaksi **dimana** Every Body Happy **sekaligus** dalam rangka bukan transaksi dimana Every Body Happy **menjadi** Kewajiban dan Tanggung- Jawab Tergugat dR semata-mata, **sehingga** Menjadi Kesalahan Tergugat dR sendiri kepada Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo **sekalipun** Tergugat dR tidak langsung melakukan Penerimaan Barang dari Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo, akan tetapi melalui Penggugat dR karena terhadap Penggugat dR ditempatkan oleh Tergugat dR

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dalam 1 (Satu) Team atau Sindikasi yang dalam Pengaruh Keadaan Daya Paksa;

Bahwa Justru sebaliknya bahwa Keadaan Penggugat dR yang tidak ada Pilihan Lain Selain membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice tersebut dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy dalam Perkara a quo akibat Keadaan Pengaruh Daya Paksa yang dialami oleh Penggugat dR saat itu bahwa Tergugat dR mengancam Penggugat dR itu untuk mengutamakan Hak dan Kepentingan Hukum Para Pemilik Barang semata-mata yang sudah seharusnya mendapatkan pembayaran dari seluruh Barang sekalipun pembayarannya dalam rangka Transaksi dimana Every Body Happy oleh Tergugat dR dilakukan secara angsuran atau cicilan kepada Para Pemilik Barang;

4. **Harus ada Hubungan Hukum Sebab dan Akibat antara Perbuatan dan Kerugian**

Bahwa berdasarkan Keharusan ada Perbuatan Positif yang Melawan Hukum oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR karena Kesalahan Tergugat dR sendiri semata-mata, mengingat sebagai berikut:

- a. **Bahwa tidaklah mungkin Kesalahan Tergugat dR sendiri** dibebankan kepada Penggugat dR atau setidaknya **menjadi tanggung-renteng** dengan Penggugat dR **akibat** Penggugat dR berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa Tergugat dR saat itu **sehingga** dengan sangat Terpaksa Penggugat dr yang tidak memiliki Pilihan Lain **Selain** membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice, **Mengingat di satu pihak** Tergugat dr mengancam Penggugat dR melalui Wa **bahwa** Tergugat dR masih memiliki Utang atau Kewajiban kepada Bapak e atas Permintaan Pengadaan Barang sebanyak 1700 Unit Handphone lagi yang segera harus dipenuhi kepada Bapak e dan apabila tidak dipenuhi Bapak e tidak mau membayar Tagihan dan/atau Sisa

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Tagihan **atas** Transaksi **dimana** Every Body Happy,
padahal di pihak lain sebagai berikut:

a.1.

Bahwa tidaklah mungkin bagi Penggugat dR **untuk** memilih meninggalkan dan/atau melarikan diri dari kejaran Para Pemilik Barang **yang pembayaran seharusnya** tidak dicicil atau diangsur oleh Tergugat dR **menjadi** dicicil atau diangsur dalam rangka transaksi **dimana** Every Body Happy yang **sekaligus penyelesaian pembayarannya yang dicicil atau diangsur tersebut digantungkan** dalam rangka untuk membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice yang bukan Transaksi **dimana** Every Body Happy

- a.b. Bahwa **malah** Penggugat dR yang justru mendesak Tergugat dR **untuk** segera melunasi sisa tagihan pembayaran yang seharusnya tidak dicicil atau diangsur kepada Para Pemilik Barang **supaya** transaksi **dimana** Every Body Happy, **akan tetapi** Tergugat dR berasaln kepada Penggugat dR **bahwa** bapak e sedang Cuti ke Luar Negeri dalam pembicaraan melalui Group Wa Muah-Muah **dan dalam** dalam perjalanan transaksi yang berujung **dimana** Every Body Happy a quo pun **bahwa** Tergugat dR dalam Pembicaraan di Wa **juga** telah menjanjikan kepada Penggugat dR dalam percakapan Group Muah-Muah **bahwa** atas Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi **dimana** Penggugat dR ditempatkan **Penempatan mana** sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Tergugat dR yang tidak Syah dalam Perkara a quo akan dibuat secara tertulis dengan orang Legalnya **pun** belum direalisasikan, **bahkan** hingga

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Gugatan Rekonpensi a quo diajukan **pun** Penggugat dR tidak menerima realisasi atas Janji Pemberian Keuntungan dari Tergugat dR, **termasuk** atas Keuntungan dan Manfaat dari transaksi dimana Every Body Happy dan atas Keadaan hal ini sangat merugikan Penggugat dR dan karenanya Penggugat dR berhak Melindungi Diri dan Melakukan Pembelaan Diri dalam Perkara a quo;

c. Bahwa **sekali pun keadaan Penggugat dR** berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa Tergugat dR saat itu **sehingga** dengan sangat Terpaksa Penggugat dr **yang** tidak memiliki Pilihan Lain **Selain** membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice **justru Penggugat dR dengan sadar melakukannya untuk mengutamakan Hak dan Kepentingan Hukum Para Pemilik Barang semata-mata yang sudah seharusnya mendapatkan pembayaran dari seluruh Barang sekali pun pembayarannya dalam rangka Transaksi dimana Every Body Happy oleh Tergugat dR dilakukan secara angsuran atau cicilan kepada Para Pemilik Barang;**

b. Bahwa atas Hubungan Bisnis Kerjasama Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi **dimana sekali pun** Penggugat dR ditempatkan berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa **Penempatan mana** sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR yang tidak Syah dalam Perkara a quo, **padahal sekiranya** saat itu Tergugat dR membayar saja seluruh tagihan yang tidak dibayarkan kepada Para Pemilik Barang atas Transaksi yang bukan Every Body Happy dalam Perkara a quo **dengan** permintaan bantuan dari Penggugat dR oleh Tergugat dR **mengingat** bukan bagian kerja atau

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bagian Penggugat dR **sesuai dengan** yang seolah-olah Anggaran Dasar dalam Perkara a quo **dan karena** adanya Jaminan dan Garansi dari Bapak e yang disebut-sebut Penggugat dR sebagai Kenalannya, **termasuk** dalam pembicaraan melalui Wa sebagai Kenalannya dan bantuan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI, **maka** masih ada Waktu dan Kesempatan yang berguna **sebagai** Sarana dan Cara Penyelesaian yang baik dan benar **dan** bukan Penyelundupan Hukum, **Melainkan** menurut Hukum dan Peraturan Perundangan **tanpa** harus berperkara, **termasuk** Memanfaatkan Pranata Hukum Mediasi yang tersedia dan disediakan **menurut** Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara a quo **dan** bukan malah mengirim dengan menunjukkan Cek Kosong dan/atau Palsu sebagai Jaminan pembayaran kepada Para Pemilik Barang dan Penggugat dR, **namun** hingga hari **dimana** Penggugat dR mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dK dalam Perkara a quo tidak ditempuh oleh Tergugat dR, **sehingga** sangatlah jelas dan meyakinkan bahwa Penggugat dR dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dR dan karenanya Penggugat dR berhak Melindungi Diri dan Melakukan Pembelaan Diri dalam Perkara a quo;

c. Bahwa Perbuatan yang tidak Syah atau Melawan Hukum Tergugat dR **yang** merasa benar **bahwa sekalipun** dibolehkan menempuh upaya hukum dalam kedudukan sebagai Penggugat dK **dengan** mengajukan

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Konvensi dalam Perkara a quo, **namun** berangkat dengan segala dalil-dalilnya yang mengada-ada secara jelas, tegas dan meyakinkan seolah-olah **guna** membuktikan ujungnya **bahwa** terhadap Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Tergugat dR dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi **yang semula tidak Syah seolah-olah Syah dan Kesyahannya adalah Jual-Beli** dalam Perkara a quo **dimana** Penggugat dR oleh Tergugat dR **ditempatkan** menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo **Penempatan mana sudah ditentukan terlebih dahulu** oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR yang berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa yang berakibat dan/atau membuat Keadaan Penggugat dR **pada gilirannya bertujuan hanya untuk mengorbankan Penggugat dR** dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi yang tidak Syah dalam Perkara a quo demi Meraup Keuntungan bagi Kepentingan dirinya sendiri dan Kenalannya Bapak e dan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI sebagai orang-orang penting dan/atau Kelas atas tersebut adalah jelas secara Syah dan Meyakinkan Merugikan Penggugat dR dan karenanya Penggugat dR berhak Melindungi Diri dan Melakukan Pembelaan Diri dalam Perkara a quo;

d. Bahwa sekalipun Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Tergugat dR dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi **yang tidak Syah** dalam Perkara a quo **dimana** oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR **ditempatkan** menjadi suatu bagian dalam 1 (satu) Team dalam Perkara a quo **Penempatan mana** sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR, **akan tetapi** bagi Penggugat dR bukanlah seolah-olah seperti ada

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



anggapan jahat dari Tergugat dR terhadap Itikad Baik Penggugat dR **bahwa sekalipun** Hubungan Bisnis Kerjasama oleh Tergugat dR dengan memanfaatkan Kesempatan dan/atau Keadaan Tanpa Punya Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam 1 (satu) Team atau Sindikasi **yang tidak Syah** dalam Perkara a quo adalah **"Hubungan yang Tahu sama Tahu atau TST"**, padahal **justru** karena dari semula Penggugat dR dapat memaklumi dengan menyangka maksud Tergugat dK bahwa dalam dunia usaha selalu ada Resiko Usaha **karena** terdapat pandangan dari Kebiasaan Kebanyakan Pelaku Usaha **"Bahwa Hukum bergerak Karena ada Pelanggaran"**, akan **tetapi** Pelanggaran dalam Perkara a quo semata- mata justru dilakukan oleh Tergugat dR sendiri dan hal ini merugikan Penggugat dR terhadap hubungan dengan Para Pemilik Barang, karena Para Pemilik Barang menuntut Penggugat dR hingga Penggugat dR mendapat Sanksi Hukuman dan rasa malu dengan Teman sekantor dan dalam Pergaulan di Masyarakat, mengingat Tergugat dR selalu menghindari dari Para Pemilik Barang, baik ditelephone maupun diajak untuk mengadakan pertemuan dengan Para Pemilik Barang bersama- sama dengan Tergugat dK hingga Penggugat dR dan Para Pemilik Barang mendatangi Rumah Tergugat dR dan Keluarganya;

5. Harus ada Kerugian

a. Bahwa selama dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy bahwa Penggugat dR telah mengeluarkan banyak Biaya, Waktu, Tenaga dan Beban Fikiran yang terbuang sia-sia dan hingga saat diajukan Gugatan Rekonpensi a quo tidak ada Penyelesaiannya dari Kewajiban dan Tanggung-Jawab Tergugat dR semata-mata, apalagi ditambah pengalaman pahit yang mendapatkan Makian dan Hinaan dari Para Pemilik Barang yang ditujukan kepada Penggugat dR yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dengan Itikad Baik menjembatani antara Kepentingan Tergugat dR sendiri dengan Para Pemilik Barang, padahal terhadap Soal Pembayaran menjadi Tanggung-Jawab dan Kewajiban Tergugat dR bersama-sama dengan Bapak e sebagai Penjamin dan Penggaransi Pembayaran dan dengan bantuan Oknum Orang Dalam Pusbekang Mabes TNI AD RI dan karenanya adalah Wajar bagi Penggugat dR menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dR yang jumlahnya setidaknya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebesar Uang Transport atau Operasional sebagaimana pernah Tergugat dR bayarkan Uang Transport atau Operasional kepada Penggugat dR melalui Jasa Pengacara untuk Menegoisasikan dan Menunda Pembayaran atas Transaksi yang bukan dimana Every Body Happy, termasuk Mendatangi rumah Tergugat dR bersama-sama dengan Para Pemilik Barang;

b. Bahwa padahal seharusnya Penggugat dR tidak memerlukan Jasa Advokat, akan tetapi oleh karena Penggugat dR tidak memiliki Pengetahuan dan Keahlian Hukum untuk Membela Diri atas Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat dR akibat Gugatan Konvensi a quo, maka wajar bagi Penggugat dR untuk mempergunakan Jasa Advokat dengan Pekerjaan yang pada akhirnya Penggugat dR memutuskan bukan hanya Menjawab Gugatan, tetapi juga untuk Menggugat Rekonpensi setelah memberi Kesempatan terhadap Tergugat dR yang ternyata Penggugat dR perhatikan tidak ada Itikad Baik Tergugat dR untuk meminta bantuan kepada Penggugat dR dalam rangka penyelesaian pembayaran terhadap Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo dan untuk Membela Diri dan Mempertahankan Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat dR yang oleh hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku positif bahwa

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dR dibolehkan dan menjadi Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat dR tersebut untuk Mempergunakan Jasa Advokat dan karenanya Penggugat dR telah membayar Jasa Advokat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga wajar bagi Penggugat dR menuntut Tergugat dR atas kerugian yang ditimbulkan akibat Kesalahan Tergugat dR sendiri semata-mata dan bukan karena tanggung-renteng;

6. **Bahwa** Penggugat dR **Mohon** terhadap **Transaksi yang** tidak mengalami masalah, baik dengan Uang maupun Barang, **dimana** Every Body Happy **dengan** Penyelesaian Pembayaran **sekalipun** secara angsuran atau cicilan oleh Tergugat dR terhadap Para Pemilik Barang adalah **Syah dan Berharga**;

7. **Bahwa** Perbuatan Tergugat dR terhadap Penggugat dR **yang** menyelesaikan Pembayaran **sekalipun** dengan cara angsuran atau cicilan kepada Para Pemilik Barang **adalah** Syah dan Berharga, **Padaahal** tidak pernah menyelesaikan atau merealisasikan pembayaran atas Janji Pembayaran Keuntungan oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR **yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Akibat Silent of Agreement dikarenakan** Penggugat dR berada dibawah Keadaan Pengaruh Daya Paksa **yang saat itu** Tergugat dR tidak memberikan **Pilihan lain** bagi Penggugat dR **selain** membuat Surat PO, BAST Barang dan Invoice sebagaimana telah Penggugat dR jelaskan **tentang** Perbuatan Melawan Hukum dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy **dan** Penggugat dR tidak pernah Menyetujui tidak direalisasikan atas Janji Pemberian Keuntungan tersebut oleh Tergugat dR terhadap Penggugat dR **yang justru** barulah tiba saatnya Kesempatan a quo bagi Penggugat dR sekaligus **menuntut Kerugian** akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dR terhadap Penggugat dR dalam Gugatan Rekonsensi dalam Perkara a quo;

8. **Bahwa** tidaklah mungkin Penggugat dR Membatalkan atas Transaksi dimana Every Body Happy yang dianggap sudah selesai secara hukum dengan Penyelesaian Pembayaran antara Tergugat dR

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



dengan Para Pemilik Barang, padahal terdapat pembagian keuntungan yang seharusnya sudah menjadi Hak Penggugat dR, Kecuali justru dalam Kesempatan yang baik dalam Gugat Balik a quo adalah Wajar bagi Penggugat dR Menuntut Realisasi Pembagian Keuntungan dari Tergugat dR atas Kerugian yang tidak dibayarkan pada **Transaksi dimana Every Body Happy**, yakni

1 Unit Barang = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) : 3 (tiga)

Orang 1.212 Unit Barang x Rp.1.000.000,- : 3 =

Rp.404.000.000,-

Hak Penggugat dR Rp.404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah);

9. Bahwa agar tuntutan Penggugat dR tidak menjadi illusionir kelak, mengingat adanya Kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat dR **dengan atau tanpa sepengetahuan Penggugat dR akan membayarkan seluruh tagihan pembayaran kepada Para Pemilik Barang dan akan memperkarakan angka atau besarnya jumlah pembayaran Kerugian Penggugat dR** selagi dalam Perkara a quo berlangsung atau setidaknya Putusan Hakim Majelis a quo belum berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijsde), maka kiranya Wajar bagi Penggugat dR **Mohon menetapkan nilai kerugiannya sejumlah** sebagai berikut:

a. Atas transaksi dimana Every Body Happy selagi berlangsungnya Perkara a quo yang seharusnya sudah diterima dari Tergugat dR oleh Penggugat dR, berupa Janji Pemberian Keuntungan dalam Perkara a quo yang pembayarannya dibayarkan secara Tunai, Kontan dan Sekaligus;-----

b.

Uang Transport atau Operasional selama dalam rangka yang bukan Transaksi dimana Every Body Happy bahwa Penggugat dR telah mengeluarkan banyak Biaya, Waktu, Tenaga dan Beban Fikiran yang terbuang sia-sia dan hingga saat diajukan Gugatan Rekonpensi a quo tidak ada Penyelesaiannya, apalagi ditambah pengalaman pahit yang mendapatkan Makin dan Hinaan dari Para Pemilik Barang dalam Perkara a quo yang pembayarannya dibayarkan secara Tunai, Kontan dan Sekaligus;...

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



c.

Untuk Membela Diri atas Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat dR akibat Gugatan Konvensi a quo, maka wajar bagi Penggugat dR untuk mempergunakan Jasa Advokat dengan Pekerjaan yang pada akhirnya Penggugat dR memutuskan bukan hanya Menjawab Gugatan, tetapi juga untuk Menggugat Rekonpensi dalam Perkara a quo yang pembayarannya dibayarkan secara Tunai, Kontan dan Sekaligus;...

Bahwa berdasarkan Hal-Hal yang telah terbuka dan terungkap tersebut di atas, Tergugat dK/Penggugat dR Mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara a quo berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dK seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dK tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat dK membayar seluruh biaya Perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat dK seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat dK tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Transaksi Kesempatan Terakhir atau yang bukan dimana Every Body Happy atas dasar Hubungan Bisnis Kerjasama Yang Tanpa Perjanjian Persekutuan Tertulis dalam Perkara a quo **antara** Penggugat dR dengan Tergugat dR dengan segala akibat hukumnya;...
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat dR terhadap Penggugat dR adalah Perbuatan Melawan Hukum;...

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



4.

Menyatakan Transaksi dimana Every Body Happy dengan Penyelesaian Pembayaran antara Tergugat dR dengan Para Pemilik Barang sekalipun dibayarkan atau Cicilan adalah Sah menurut Hukum;..

5.

Menghukum Tergugat dR untuk Membayar ganti kerugian kepada Penggugat dR sebagai berikut;

- a. Atas Transaksi dimana Every Body Happy sebesar Rp.404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah) dibayarkan secara Tunai, Kontan dan Sekaligus;
- b. Atas Uang Transport atau Operasional selama dalam rangka yang bukan transakssi Every Bocy Happy sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan secara Tunai, Kontan dan Sekaligus;
- c. Uang Jasa Advokat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ibayarkan secara Tunai, Kontan dan Sekaligus;..

6.

Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitjvoerbaar bij Voorrad), sekalipun ada Verzat atau Kasai;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim dalam Perkara a quo berpendapat lain, Penggugat dR Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex acquo et bono);

3. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Penggugat menanggapi dalam replik tertanggal 08 Agustus 2023, dan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Terggugat tidak mengajukan tanggapan/duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



1. Fotokopi Surat Somasi Tertanggal 26 April 2023 dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Foto Penggugat bersama pihak ketiga (vendor) di depan rumah Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Foto Penggugat bersama pihak ketiga (vendor) di depan rumah Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat tertanggal 5 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Screenshot percakapan via whatsapp dari wanti saka, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Screenshot percakapan via whatsapp dari Nadia Nay kepada Tergugat, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dan Tergugat via Whatsapp, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dan Tergugat via *Whatsapp* melalui grup Muah muah, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Percakapan Penggugat untuk pengambilan barang via *Whatsapp*, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dan Tergugat via *Whatsapp*, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dan Tergugat via *Whatsapp* mengenai tagihan barang, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kwitansi jasa advokat, diberi tanda T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T1 sampai dengan bukti T-5 berupa Print Out kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Riswandi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di rumah Penggugat sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi pernah melihat bahwa pernah ada yang mendatangi rumah Penggugat dengan membawa orang-orang yang baru saksi ketahui bahwa Tergugat yang mendatangi rumah Penggugat pada waktu itu;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 1,5 tahun di rumah Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang pada awalnya terdengar ada orang-rang yang teriak-teriak di depan rumah dengan kalimat "Irma, Keluar dari rumah!!";
- Bahwa saat itu saksi hanya tetap didalam rumah dan tidak keluar karena saat itu Penggugat juga tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat bersama teman-temannya tersebut berteriak di depan rumah Penggugat sekitar setengah jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pekerjaan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Hakim ketua menyampaikan kepada para pihak apabila ada keberatan agar ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Eri Fajri dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di rumah Penggugat sebagai orang yang mengawasi kesehatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi pernah melihat bahwa pernah ada yang mendatangi rumah Penggugat dengan membawa orang-orang yang baru saya ketahui bahwa Tergugat yang mendatangi rumah Penggugat pada waktu itu;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 1 tahun di rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang pada awalnya terdengar ada orang-rang yang teriak-teriak didepan rumah dengan kalimat "Irma, Keluar dari rumah!!";
- Bahwa saat itu saksi hanya tetap didalam rumah dan tidak keluar karena saat itu Penggugat juga tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat bersama teman-temannya tersebut berteriak di depan rumah Penggugat sekitar setengah jam;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Tergugat namun saksi pernah diajak 1 (satu) kali oleh Penggugat untuk menemui Tergugat di rumah makan;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidak berada dirumah, namun saksi melihat Tergugat bersama temannya melalui rekaman CCTV yang pada saat itu Tergugat berdiri didepan gerbang rumah sambil berteriak memanggil Penggugat;
- Bahwa bersama teman-temannya tersebut berteriak di depan rumah Penggugat sekitar setengah jam;
- Bahwa yang mendatangi rumah Penggugat saat itu Tergugat di temani oleh oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Wanita;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi yang saya ketahui Penggugat adalah konsultan di Angkatan Darat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Hakim ketua menyampaikan kepada para pihak apabila ada keberatan agar ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilakukan melalui e-cort Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis tidak pernah mengeluarkan surat penetapan mengenai gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan didalam surat gugatan penggugat tidak jelas barang apa yang ingin disita karena gugatan provisi harus jelas objek tersebut milik dari Tergugat oleh karena gugatan provisi tidak jelas maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap permohonan provisi dari Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat mengajak vendor-vendor Tergugat untuk melakukan penagihan hutang piutang kepada Penggugat bahkan sampai datang kerumah Penggugat, karena antara Penggugat dengan orang yang dibawa oleh Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga menimbulkan kegaduhan dan membuat penggugat maupun Masyarakat sekitar Penggugat tinggal merasa terganggu;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dengan tergugat ada hubungan kerja sama dan hubungan kerja sama tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis, selain melakukan jawaban Tergugat telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi posita dan petitum tidak ada hubungan hukum;
2. Eksepsi dasar gugatan konvensi penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dasar gugatan konvensi penggugat kabur atau tidak jelas, terlebih dahulu dimana Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dK dalam angka 1 Posita Gugatan Konvensi mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah Seorang Pengusaha yang sudah lama mengenal Tergugat sebagai Mitra Bisnis walaupun yang bersangkutan Seorang ASN, ..", Padahal Tergugat dK sekalipun didalilkan oleh Penggugat dK adalah Mitra Bisnis walaupun Seorang ASN, namun Tergugat dK bukanlah Pengusaha atau Pemilik Barang dalam Perkara a quo, melainkan Para Vendor yang menurut dalil Penggugat dK mendatangi Rumahnya bersama-sama dengan Tergugat dK, karena menurut dalil Posita Penggugat dK bahwa Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang tersebut dalam Partai Besar bahkan tagihannya sampai dengan Puluhan Milyar Rupiah;

Bahwa Menurut dalil Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK bahwa Yang menjadi Sebab Hubungan Hukum antara Penggugat dK dengan Tergugat dK seolah-olah Syah dalam Perkara a quo dan Kesyahannya seolah-olah mengenai Jual-Beli, padahal sekalipun Hubungan Hukum antara Penggugat dK dengan Tergugat dK adalah Syah dalam Perkara a quo dan Kesyahannya mengenai Jual-Beli, akan tetapi belakangan Penggugat dK mendalilkan yang lain bahwa timbul Perselisihan tentang Tergugat dK meminta Jumlah Pembayaran yang berubah-ubah kepada Penggugat dK sebagaimana Posita angka 5, 6 dan angka 7 hingga pada akhir Posita Gugatan Konvensi Penggugat dK mendalilkan yang lain lagi bahwa Tergugat dK mendatangi rumah Penggugat dan mendalilkan menimbulkan kegaduhan, sehingga Penggugat dK mendalilkan telah mengalami kerugian material maupun Immaterial, padahal dalam Petitum tidak ada Permohonan dari Penggugat dK dengan Permintaan yang menyebutkan bahwa "Menyatakan hubungan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya" atau setidaknya "Menyatakan tentang jumlah angka tagihan", melainkan ujug-ujug langsung memaksakan Kehendak Penggugat dK dengan Petitum yang Menyatakan bahwa "Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya yang dimaksud pada eksepsi aquo adalah gugatan daripada Penggugat tidak terang, kabur serta isinya gelap (onduidelijk), yang artinya hal tersebut bertentangan dengan rumusan gugatan yang seharusnya menurut Pasal 118, Pasal 120 dan Pasal 121 HIR yang mengharuskan gugatan memiliki penegasan secara jelas dan terang;
2. Bahwa melihat, menimbang dan memperhatikan dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Poin I dan poin II, Nampak sama sekali tidak memiliki kejelasan jenis eksepsi prosesual yang mana yang hendak dimaksud oleh Tergugat, sehingga karena ketidakjelasan tersebut, seyogyanya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini mengesampingkan daripada dalil eksepsi aquo sebab terang tidak berdasar serta tidak berlandaskan hukum;

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lagi pula, dalil Tergugat yang tidak mencantumkan tuntutan pembatalan jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat dalam petitumnya, bukan lah merupakan alasan yang membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawabannya. Karena memang Penggugat tidak menghendaki adanya tuntutan itu, sehingga karenanya dalam positanya, Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian jual-belinya dengan Tergugat. Yang menjadi fokus dan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat, sebagaimana terurai dalam uraian posita gugatannya Nomor 5 sampai dengan 10, adalah tindakan-tindakan Tergugat yang menjadi *feitelijke gronden* serta *rechts gronden* yang mendasari adanya tuntutan agar terhadap Tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat tidak berdasar apabila Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat obscur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, replik dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena membawa vendor-vendor dari Tergugat kerumah Penggugat untuk melakukan penagihan terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat dari pada pihak Majelis Hakim tidak memukan bukti penagihan yang dilakukan oleh vendor Tergugat kepada Penggugat karena berupa surat ataupun keterangan dari salah satu orang yang dapat menunjukkan adanya penagihan tersebut kecuali bukti foto dari CCTV yang tidak menunjukkan penagihan hanya berupa orang datang dan berbicara didepan rumah dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan penggugat tidak juga mengetahui isi pembicaraan hanya mengentahui pernah ada yang datang dan berteriak didepan rumah sehingga hal tersebut menjadi tidak jelas karena antara penggugat dan Tergugat sebenarnya ada hubungan kerja sama yang tidak diikat dengan perjanjian tertulis sehingga hal tersebut menjadi hal biasa apa bila Penggugat dan Tergugat saling mencari dan melakukan pembicaraan. Apalagi dalam gugatan dan jawaban saling membenarkan adanya kerja sama tersebut oleh Penggugat dan Tergugat. Jika demikian maka seharusnya gugatan ini merupakan gugatan wansprestasi yang dilakukan para pihak, maka berdasarkan uraian

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai dasar gugatan konvensi penggugat kabur atau tidak jelas patut untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai dasar gugatan konvensi penggugat kabur atau tidak jelas telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan telah pula dikabulkan, dengan demikian terhadap pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan dasar gugatan konvensi penggugat kabur atau tidak jelas telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diatas, dan terhadap pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka terhadap gugatan Rekonvensi tidak dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian terhadap gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dikabulkan dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, dengan demikian kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata, Perma 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan, Undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijk Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idham Khalid, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Dpk



Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Khalid, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	: Rp. 17.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 61.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);